



Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 (Bukti P - 3) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 (Bukti P - 4), dan saat ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 (**Bukti P - 5**), telah memberi kuasa kepada:

- 1) Handri Piter Poae, S.H (PERADI 10.01001);
- 2) Yan Christian Warinussy, S.H (PERADIN 1.34.018-XI.2015)
- 3) Daniel Bangsa, S.H (KAI 025-00534/ADV-KAI/2010);
- 4) Suwempry Sivrits Suoth, S.H (FERARI 18.318.2018);
- 5) Thresje Julianty Gasperz, S.H (PERADIN A.34.09-XI.2015)
- 6) Garry Hart Tamawiwiy, S.H (PERADI 15.03895);
- 7) Ansel Lumendek, S.H (FERARI 19.709.2019)
- 8) Geysier Mangerongkongda, S.H (PERADI 23.02812);

--Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat-Advokat yang dalam hal ini dapat bertindak: baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, dan untuk itu tergabung dalam **Tim Kuasa Hukum "BERBUDI"** pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Tahun 2024, yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk itu telah memilih domisili Hukum di Manokwari, dengan Alamat Jl. Brawijaya RT 007, RW 001 Kelurahan Padarni, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat-Indonesia, No Hp / WA 0821 - 8218 - 5859;

---Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, di Manokwari, dengan alamat Jl. Merdeka No.9, Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat 98312 – Indonesia;

---Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**;

--Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 (Bukti P - 6).

Dengan ini menerangkan bahwa:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;
- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);

- d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: PHPU 157/2010, Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010) dan putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);
- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024**, namun sangat-sangat jelas adanya ***pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 2) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara***, serta juga adanya ***kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak*** dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024**;

- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Manokwari Tahun 2024;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Manokwari Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Hari Jumat, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024**, kurang lebih pukul 23.15 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Selasa, Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024** Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Tahun 2024;

- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Pemohon secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 204.955 (dua ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1352 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Manokwari adalah sebesar 99.652 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 99.652 suara (total suara sah) = 1.993,04 Suara;
- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh sebanyak 44.674, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 54.978 Suara, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sejumlah 10.304 suara;



- h. Bahwa akan tetapi, oleh karena pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024** yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka walaupun antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 2 terdapat selisih suara berjumlah 10.304 suara atau melebihi dari batas maksimal 2%, namun pengajuan Permohonan ini seharusnya tetap dinyatakan sah menurut hukum, dikarenakan **Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 2 (Dua);**
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Manokwari, Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024.**

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1A**  
**(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Bernard Seftnat Boneftar – Eddy Waluyo</b>	<b>44.674 Suara</b>
2	Hermus Indou, S.IP., M.H – H. Mugiono, S.Hut., M.Ling	54.978 Suara
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>99.652 Suara</b>

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 44.674 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah **sejumlah 10.304 Suara**;

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah **sejumlah 10.304 Suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 2 (dua), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah);
- 2) Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 2 (dua), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;
- 3) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 2 (dua), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Manokwari;
- 4) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;
- 5) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon;

## V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024** serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:



**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kabupaten Manokwari, Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemenang dan/atau Peraih Suara Terbanyak Kedua Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Tahun 2024;

Atau:

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Manokwari untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Manokwari Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Kepulauan Manokwari;  
--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum PEMOHON,

  
Handri Peter Poae, S.H;

  
Yan Christian Waryhussy, S.H;

  
Daniel Bangsa, S.H;



Suwempry Sivrits Suoth, S.H;



Garry Hart Tamawiwiy, S.H;



Thresje Julianty Gasperz, S.H



Ansel Lumendek, S.H;



Geyser Mangerongkongda, S.H.